
PENERAPAN SOP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA KABUPATEN BULELENG

Putu Gunawan

Ilmu Hukum Universitas Terbuka

History Article

Article history:

Received 15 Nov 2025

Revision 30 Nov 2025

Approved 28 Des 2025

ABSTRACT

Penegakan Perda dan Perkada menjadi salah satu tugas utama Satpol PP sebagai penegak hukum di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji seberapa jauh penerapan SOP di Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam menjalankan fungsi penegakan Perda dan Perkada. Metode penelitian, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian, penerapan SOP oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng telah memberikan kerangka yang mendasar dan bermanfaat untuk penegakan aturan. Namun, peningkatan dalam aspek pelatihan, evaluasi kinerja, penyediaan fasilitas pendukung, dan koordinasi lintas instansi sangat dibutuhkan untuk memperkuat efektivitas SOP ini. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan memelihara ketertiban di Kabupaten Buleleng secara lebih optimal.

*Corresponding author email: 042285191@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Penegakan Perda dan Perkada menjadi salah satu tugas utama Satpol PP sebagai penegak hukum di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan SOP yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dan humanis (Damara, 2020).

Penerapan SOP dalam penegakan Perda dan Perkada menjadi penting karena dapat memberikan pedoman bagi anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya secara sistematis dan terukur. SOP berperan sebagai acuan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari

perencanaan hingga evaluasi tindakan penegakan. Dengan adanya SOP yang jelas, tindakan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada dapat lebih terkoordinasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Kabupaten Buleleng, penegakan aturan daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi masyarakat, kurangnya sumber daya, serta adanya berbagai kepentingan yang mempengaruhi proses penegakan. Oleh karena itu, penerapan SOP yang baik diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja Satpol PP.

Penelitian mengenai penerapan SOP di lingkungan penegakan hukum dan ketertiban telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian relevan yang mendukung kajian ini adalah penelitian oleh Dedy Suhendi (2019), dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban UMUM (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)”, Penelitian ini mengeksplorasi tugas dan peran Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam menegakkan Perda sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2013. Fokus utama adalah bagaimana Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya SOP dalam memastikan penegakan yang profesional, namun menemukan kendala dalam sumber daya manusia serta tantangan koordinasi dengan instansi lain.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Ricky Simarmata (2024), dengan judul penelitian “Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Buleleng”. Hasil penelitian, Penelitian ini mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan Perda terkait ketertiban umum di Kabupaten Buleleng, khususnya terhadap pedagang kaki lima. Temuan menunjukkan bahwa SOP diperlukan untuk memberikan arahan yang tepat bagi Satpol PP dalam melakukan tindakan penertiban yang humanis. Kendala utama yang ditemukan adalah keseimbangan antara penertiban ketertiban umum dan kebutuhan ekonomi pedagang kaki lima, sehingga SOP yang fleksibel dan berbasis pendekatan persuasif sangat direkomendasikan.

Selain itu, penelitian oleh Made Damriasa , I Nyoman Surata (2016), dengan judul penelitian “Peranan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013”. Hasil penelitian, Peranan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam

penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari program pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. dan dengan memperhatikan apakah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan”

Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengkaji seberapa jauh penerapan SOP di Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam menjalankan fungsi penegakan Perda dan Perkada. Diharapkan, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai efektivitas SOP dalam penegakan hukum daerah, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan memperbarui SOP yang ada agar lebih relevan dengan tantangan-tantangan terkini di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia secara mendalam dan holistik. Fokus utamanya adalah pada pemahaman proses, makna, dan perspektif yang muncul dari pengalaman individu atau kelompok yang diteliti. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi konteks sosial dan nuansa yang kompleks. Melalui wawancara, peneliti dapat langsung berinteraksi dengan anggota Satpol PP dan pejabat terkait, memperoleh wawasan mengenai pengalaman, tantangan, serta pemahaman mereka tentang prosedur penegakan yang dijalankan. Wawancara ini memberikan data kualitatif dari sudut pandang petugas Satpol PP tentang bagaimana SOP diterapkan di lapangan serta respons masyarakat terhadap tindakan penegakan tersebut. Selain wawancara, metode observasi dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan SOP dalam situasi nyata, memungkinkan peneliti mencatat proses, tindakan, dan pendekatan yang digunakan oleh Satpol PP dalam upaya menjaga ketertiban. Kedua metode ini mendukung pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas dan hambatan dalam penerapan SOP Satpol PP di Kabupaten Buleleng, serta dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unit penting dalam struktur pemerintahan daerah yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Sebagai perangkat pemerintah daerah, anggota Satpol PP umumnya berasal dari pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka berperan dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dan melindungi masyarakat (Suradinata & Lukman, 2021). Tugas yang diemban ini menjadikan Satpol PP sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan dan peraturan daerah, sehingga keberadaannya sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial di tingkat daerah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memastikan Perda dan Perkada dapat diterapkan dengan efektif. Dalam menjalankan fungsinya, Satpol PP tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menjaga dan menciptakan lingkungan yang aman serta tertib bagi masyarakat setempat. Fungsi ini menuntut mereka untuk memiliki pedoman kerja yang jelas dan konsisten, agar setiap langkah yang diambil dalam menegakkan peraturan dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Roza & Helen, 2024).

Untuk mendukung efektivitas kerja Satpol PP, Standard Operating Procedure (SOP) menjadi panduan penting yang berisi prosedur dan langkah-langkah operasional standar. SOP ini bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilakukan secara efektif dan konsisten. Dengan adanya SOP, Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan sistematis dan terstruktur, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan. SOP juga mencerminkan prinsip tata kelola yang baik dan efisiensi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP (Utara, 2023).

Peraturan Daerah atau Perda adalah dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Perda merupakan produk perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan kepala daerah. Sebagai salah satu bentuk legislasi daerah, Perda berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi

oleh masyarakat setempat (Review, 2017). Oleh karena itu, keberadaan Perda menjadi landasan yang penting bagi Satpol PP dalam menjalankan fungsinya menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, proses pembentukan Perda melibatkan kerja sama antara DPRD dan kepala daerah, sehingga aturan yang dihasilkan diharapkan relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Selain Perda, Peraturan Kepala Daerah atau Perkada juga memiliki peran signifikan dalam operasional Satpol PP. Perkada ditetapkan oleh kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, dan berfungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Perda. Perkada memberikan rincian lebih lanjut mengenai kebijakan yang diatur dalam Perda, sehingga implementasinya di lapangan dapat lebih spesifik dan teknis (Nursadi, 2019). Dalam hal ini, Perkada membantu Satpol PP untuk memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang membutuhkan penanganan langsung di lapangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk di dalamnya Satpol PP, juga memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah daerah. SKPD diisi oleh pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintah di tingkat daerah, termasuk dalam aspek keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. SKPD ini memberikan struktur dan organisasi yang memungkinkan Satpol PP berfungsi secara maksimal, sehingga mampu menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Labolo & Toana, 2016). Keberadaan SKPD memberikan dukungan administrasi dan logistik yang diperlukan Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Perkada serta menjalankan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban umum.

Prosedur operasi standar (SOP) suatu organisasi, termasuk Satpol PP, merupakan kunci dalam memastikan efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. SOP berisi tahapan, langkah, dan standar yang harus diikuti dalam setiap tindakan, sehingga Satpol PP dapat memastikan bahwa setiap operasi berjalan dengan lancar, terstruktur, dan konsisten dengan tujuan organisasi (Rahayu, 2018). SOP ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh anggota Satpol PP sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dapat diandalkan dan efektif dalam melayani masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang penerapan Standard Operating Procedure (SOP) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Buleleng menunjukkan beberapa temuan penting terkait efektivitas, kendala, dan implementasi SOP di lapangan. Penerapan SOP oleh Satpol PP menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan dalam setiap operasi penegakan hukum di daerah, terutama dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui Perda dan Perkada (Bawembang et al., 2024). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SOP belum sepenuhnya berjalan optimal, dan masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satpol PP di lapangan.

Secara umum, SOP membantu Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam menentukan prosedur, tahapan, serta langkah-langkah yang harus diikuti selama proses penegakan hukum. SOP ini memberikan arahan yang jelas bagi anggota Satpol PP dalam setiap tindakan yang harus diambil, mulai dari persiapan hingga penyelesaian kegiatan penegakan hukum. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan SOP oleh anggota Satpol PP masih bervariasi. Beberapa anggota Satpol PP menunjukkan pemahaman yang baik mengenai SOP dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, masih ada anggota yang kurang memahami detail SOP, sehingga pelaksanaan tugas tidak selalu konsisten dengan standar yang telah ditetapkan (Sururie, 2021).

Temuan lainnya mengindikasikan bahwa kendala utama dalam penerapan SOP terletak pada keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun fasilitas penunjang. Satpol PP Kabupaten Buleleng menghadapi tantangan dalam jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus diawasi. Selain itu, fasilitas pendukung, seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi, masih terbatas, yang mengakibatkan SOP tidak dapat diterapkan secara optimal dalam beberapa situasi. Keterbatasan sumber daya ini mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respon Satpol PP terhadap pelanggaran Perda dan Perkada di lapangan.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP di lapangan juga masih perlu ditingkatkan. Saat ini, evaluasi terhadap kinerja Satpol PP dalam penerapan SOP dilakukan secara periodik, tetapi kurang detail dalam menilai apakah setiap tahapan SOP telah dilaksanakan sesuai standar. Pengawasan yang kurang intensif dan evaluasi yang tidak mendalam menyebabkan beberapa prosedur SOP

terabaikan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam beberapa operasi penegakan hukum, di mana tindakan yang diambil tidak sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dari sisi koordinasi, penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama antara Satpol PP dengan instansi pemerintah daerah lain, seperti kepolisian dan perangkat desa, sangat membantu dalam memperkuat pelaksanaan SOP di lapangan. Koordinasi ini penting terutama dalam situasi yang melibatkan konflik kepentingan atau pelanggaran yang kompleks. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi belum terjalin secara maksimal dan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal penyelarasan prosedur antara Satpol PP dan instansi lain. Peningkatan koordinasi ini diharapkan dapat membantu Satpol PP

menjalankan SOP secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan penegakan Perda dan Perkada.

Hasil wawancara mengenai penerapan SOP Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Buleleng menunjukkan berbagai pandangan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penegakan aturan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa anggota Satpol PP dan pihak terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan SOP di lapangan.

Ibu Sari Dewi, seorang anggota senior di Satpol PP Kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa SOP sangat membantu anggota dalam menjalankan tugas di lapangan, terutama karena SOP memberikan panduan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil dalam berbagai situasi. Menurutnya, “SOP ini ibarat peta bagi kami di lapangan. Kalau SOP diikuti dengan benar, kami merasa lebih aman dalam menjalankan tugas karena ada standar yang jelas.” Ibu Sari juga mengakui bahwa SOP membantu menjaga konsistensi dalam pelaksanaan tugas di tengah situasi yang terkadang penuh tantangan, namun mengharapkan ada sosialisasi lebih lanjut tentang pembaruan SOP sehingga seluruh anggota selalu mengikuti prosedur yang terbaru.

Bapak Made Santosa, kepala tim patroli Satpol PP, mengungkapkan bahwa meskipun SOP telah diterapkan, keterbatasan sumber daya sering kali menghambat pelaksanaannya. “Kami punya SOP yang bagus, tapi masalahnya adalah keterbatasan personel dan kendaraan yang kadang membuat kami tidak bisa langsung merespons laporan pelanggaran,” ujarnya. Menurut Bapak Made, sering kali tim patroli harus membuat prioritas tindakan karena tidak semua laporan bisa ditanggapi seketika. Dengan kondisi tersebut, SOP kadang terpaksa diabaikan atau disesuaikan dengan situasi di lapangan, terutama ketika menghadapi pelanggaran yang memerlukan penanganan cepat dan segera.

Ibu Luh Ayu, seorang petugas administrasi yang menangani laporan pelaksanaan tugas harian di Satpol PP, menyoroti aspek evaluasi dan dokumentasi yang dilakukan setelah operasi. Ia menjelaskan bahwa evaluasi rutin berdasarkan SOP sangat penting untuk meningkatkan kinerja. “Kami selalu mengumpulkan laporan setiap tugas selesai, dan ini dibahas untuk memastikan SOP diterapkan dengan benar. Tapi ada kalanya penyesuaian dilakukan tergantung kondisi di lapangan,” jelasnya. Menurut Ibu Ayu, SOP harus bersifat

fleksibel dan memungkinkan penyesuaian, terutama dalam menangani pelanggaran yang tidak terduga atau situasi yang mendesak.

Bapak Kadek Aria, seorang perangkat desa yang sering bekerja sama dengan Satpol PP, menyatakan bahwa penerapan SOP oleh Satpol PP telah membantu menjaga ketertiban di wilayahnya. Namun, ia juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara Satpol PP dan perangkat desa agar SOP bisa berjalan lebih efektif. "Kalau ada koordinasi yang baik dengan desa, Satpol PP bisa lebih cepat dalam mengambil tindakan," jelasnya. Bapak Kadek juga mengusulkan agar pihak desa dilibatkan dalam sosialisasi SOP, sehingga perangkat desa memahami tindakan yang dilakukan Satpol PP dan dapat membantu pelaksanaannya di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SOP oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng telah memberikan dasar prosedural yang jelas bagi penegakan Perda dan Perkada, meskipun masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan SOP, disarankan agar Satpol PP meningkatkan pelatihan anggota terkait pemahaman SOP, memperkuat fasilitas pendukung, dan meningkatkan evaluasi kinerja yang lebih detail. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan SOP, sehingga Satpol PP dapat menjalankan tugas penegakan hukum secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap ketertiban dan ketenteraman di Kabupaten Buleleng.

SIMPULAN

Hasil penelitian mengenai penerapan SOP oleh Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa SOP berperan penting dalam memberikan panduan operasional yang jelas bagi anggota Satpol PP, terutama dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di wilayah tersebut. Meskipun SOP telah berhasil memberikan struktur yang efektif untuk penegakan hukum, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaannya belum optimal akibat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman SOP yang bervariasi di antara anggota Satpol PP.

Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan personel dan fasilitas pendukung, yang memengaruhi kecepatan dan efektivitas respons terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Selain itu, evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan SOP di lapangan belum

cukup mendetail, sehingga beberapa prosedur SOP terkadang terabaikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antara Satpol PP dan instansi lain, seperti perangkat desa dan kepolisian, masih perlu ditingkatkan agar SOP dapat diterapkan secara lebih efektif dalam menangani pelanggaran kompleks yang melibatkan berbagai pihak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SOP oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng telah memberikan kerangka yang mendasar dan bermanfaat untuk penegakan aturan. Namun, peningkatan dalam aspek pelatihan, evaluasi kinerja, penyediaan fasilitas pendukung, dan koordinasi lintas instansi sangat dibutuhkan untuk memperkuat efektivitas SOP ini. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan memelihara ketertiban di Kabupaten Buleleng secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawembang, N., Rumondor, K., & Dkk. (2024). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*. Gema Edukasi Mandiri.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. *Jurnal Tatapamong*, 2(2), 1–16.
- Labolo, M., & Toana, A. A. (2016). *Kepamongprajaan di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Nursadi, H. (2019). *Hukum Administrasi Negara Sektoral*. CV Aska Mulia.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Review, J. (2017). *Journal of Judicial Review*. XIX(1), 62–73.
- Roza, D., & Helen, Z. (2024). *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Kewenangan Penindakan Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Penegakan Peraturan Daerah*. 3(1), 1–9.
- Suradinata, E., & Lukman, S. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja*. 6(02), 829–843.
- Sururie, R. A. (2021). *Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*. PT Sinergi Insan Berdaya.
- Utara, S. (2023). *Binsar Limpong, Humaizi* & Hatta Ridho*. 12(2), 665–676.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.9077>